

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR : 069 /PP.00.01/K/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PROVINSI GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, struktur organisasi Gakkumdu provinsi terdiri atas Penasehat Gakkumdu provinsi, Pembina Gakkumdu provinsi, Koordinator Gakkumdu provinsi, dan Anggota Gakkumdu provinsi;
 - c. bahwa Struktur Gakkumdu Provinsi Gorontalo terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum di wilayah hukum Provinsi Gorontalo;
 - d. bahwa sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2022, penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2022;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 068/PP.00.01/K/08/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Gorontalo Unsur Pengawas Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2022;
10. Surat Perintah Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Sprin/960/VIII/OTL.2.1/2022 tertanggal 4 Agustus 2022;

11. Surat Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor : B-1351/P.5.1/Es.2/08/2022 Perihal Pengiriman Personil Jaksa Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo tertanggal 5 Agustus 2022;
12. Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 5 September 2022;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tertanggal 25 Agustus 2022;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686438/2022 tanggal 17 November 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo terdiri dari:

- a. Penasehat, bertugas:
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan sekretariat Sentra Gakkumdu.
- b. Pembina, bertugas:
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator, bertugas:
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator, bertugas:
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu;
- e. Anggota, bertugas:
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo sebagaimana disebutkan di atas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo;

KEEMPAT : Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

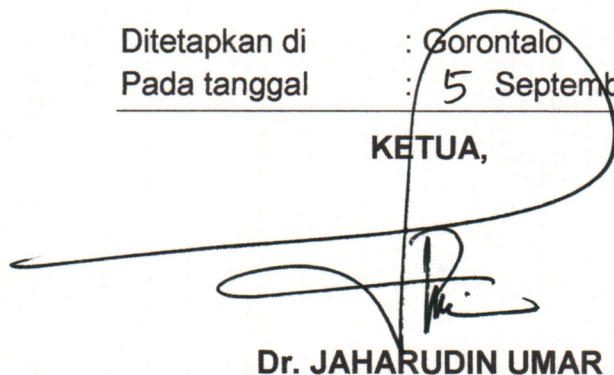
KELIMA : Nama-nama yang tercantum sebagaimana lampiran keputusan ini berhak menerima honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686438/2022 tanggal 17 November 2021;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 5 September 2022

KETUA,



Dr. JAHARUDIN UMAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
3. Yth. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
4. Yth. Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo
5. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo
6. Arsip,-

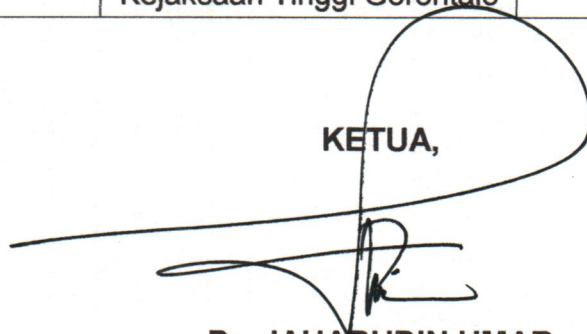
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 069 /PP.00.01/K/09/2022
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI
GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Jaharudin Umar, M.Pd., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penasehat
2	IRJEN POL. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si.	Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo	Penasehat
3	Haruna, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Penasehat
4	Rauf Ali, S.Pd., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pembina
5	KOMBES POL. Nur Santiko, S.I.K., M.H.	Direktur Reskrim Umum Kepolisian Daerah Gorontalo	Pembina
6	Suhardjono, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Pembina
7	Dr. Jaharudin Umar, M.Pd., M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo	Ketua Koordinator
8	AKP. Darwin S. Pakaya, S.H.	PANIT SUBDIT I Kepolisian Daerah Gorontalo	Koordinator
9	Dian Herdiman, S.H., M.H.	Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Koordinator
Anggota Unsur Pengawas Pemilu			
10	Rahmad Mohi, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
11	Ahmad Abdullah, S.Ag., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
12	Idris Usuli, S.Pd., M.AP.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
13	Nikson Entengo, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota

14	Yusnandar Karim, S.H.I.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Provinsi Gorontalo	Anggota
15	Yusuf Hamzah, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
16	Johan Robbi Mahfus Zhafiri, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
17	Rahadian Herlangga Wisnu Wardhana, S.H.	Pelaksana	Anggota
18	Muh. Adib Mustofa, S.H.	Pelaksana	Anggota
19	Didit Suhandono, S.H.	Pelaksana	Anggota
20	Ismi Febrina Mustafa, S.H.	Pelaksana	Anggota
Anggota Unsur Kepolisian			
21	AIPTU Ahmat Jufri, S.H.	BA SUBDIT I Dirreskrimum Kepolisian Daerah Gorontalo	Anggota
22	AIPDA Sukarna Pairi, S.H.	BA SUBDIT I Dirreskrimum Kepolisian Daerah Gorontalo	Anggota
23	BRIPKA Marwandi Soleman	BA SUBDIT I Dirreskrimum Kepolisian Daerah Gorontalo	Anggota
24	BRIPKA Iqbal Sam Kono	BA SUBDIT I Dirreskrimum Kepolisian Daerah Gorontalo	Anggota
Anggota Unsur Kejaksaan			
25	Nanang Ibrahim, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Anggota
26	Sofian Hadi, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Anggota
27	Fatmawaty S. Khali, S.H.	Pemeriksa Intelijen pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Anggota

KETUA,



Dr. JAHARUDIN UMAR